



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD Dan PNF Lt. 3, Kelurahan Pamusian
Telp. (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan
Nomor: 411.34 / 107- IV / DISDIKBUD Tanggal 25 April 2018

Diberikan
Kepada :

Taman Kanak-Kanak [TK]

" AL- ISTIQLAL "

Jalan Al-Istiqal. RT. 03 No. 60 - NPSN: 30407315

Kelurahan Kampung Empat

Kecamatan Tarakan Timur

Kota Tarakan

Pendidikan Anak Usia Dini

Taman Kanak-Kanak

Yayasan Al-Istiqal

*Rumpun Pendidikan
Jenis Pendidikan*

Nama Yayasan

*Demikian Izin Operasional ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.*

KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007